



**ANALISIS IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA
ZAKAT DAN DANA KEBAJIKAN PADA
PT. BSI KCP GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**SITI BATIAH NASUTION
NIM. 17 401 00286**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**ANALISIS IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA
ZAKAT DAN DANA KEBAJIKAN PADA
PT. BSI KCP GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**SITI BATIAH NASUTION
NIM. 17 401 00286**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**ANALISIS IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA
ZAKAT DAN DANA KEBAJIKAN PADA
PT. BSI KCP GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**SITI BATIAH NASUTION
NIM. 17 401 00286**

PEMBIMBING I

**Nofinawati, M.A
19821116 201101 2 003**

PEMBIMBING II

**Sarmiana Batubara, M.A
19860327 201903 2 012**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **SITI BATIAH NASUTION**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 15 Maret 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Siti Batiah Nasution** yang berjudul "**Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Nofinawati, M.A.
NIP:19821116 201101 2 003

PEMBIMBING II

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP: 19860327 201903 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Batiah Nasution
NIM : 17 401 00286
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 Maret 2022



Saya yang Menyatakan,


SITI BATIAH NASUTION
NIM . 17 401 00286

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI BATIAH NASUTION
NIM : 17 401 00286
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif** ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 15 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



**SITI BATIAH NASUTION
NIM. 17 401 00286**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Siti Batiah Nasution
NIM : 17 401 00286
FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua.

Ketua,

Nofinawati, M.A.
NIP. 19821116 201101 2 003

Sekretaris,

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIP. 19830317 201801 2 001

Anggota

Nofinawati, M.A.
NIP. 19821116 201101 2 003

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIP. 19830317 201801 2 001

Aliman Syahuri Zein, M.E.I.
NIDN. 2028048201

Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2019108602

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 75,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 68
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634)22080Fax. (0634)24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua.

NAMA : SITI BATIAH NASUTION

NIM : 17 401 00286

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 15 Maret 2022



Dr. Daryus Harahap, S.H.I., M.Si
19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Siti Batiah Nasution
Nim : 17 401 00286
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua.

Latar Belakang masalah dalam penelitian ini adalah penyaluran bantuan dana zakat dan dana kebajikan oleh Bank Syariah Indonesia untuk masyarakat mustahik Gunung Tua belum terlaksana secara menyeluruh dan belum tepat sasaran. Dikarenakan Bank Syariah Indonesia hanya menyalurkan dana zakat kepada beberapa mustahik saja.. Pihak BSI menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan tidak hanya kepada masyarakat perorangan akan tetapi diberbagai lembaga pemerintah seperti sekolah, puskesmas, masjid dan dilembaga lainnya baik ia negeri maupun swasta. . Dana zakat disalurkan setiap tahunnya tidak menyeluruh kepada mustahik akan tetapi hanya beberapa kelompok saja dan dana kebajikan di salurkan pada lembaga pemerintah, sedangkan lembaga pemerintah adalah lembaga yang tidak layak untuk mendapat bantuan dana kebajikan dikarenakan lembaga Pemerintah telah mendapatkan anggaran biaya dari pemerintah untuk pembangunan dan yang lainnya. Sedangkan di Padang Lawas Utara masih banyak lembaga swasta yang lebih membutuhkan dan lebih layak untuk dibantu dan diberikan dana zakat dan dana kebajikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua.

Teori-teori dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan yaitu zakat, pengertian zakat, dasar hukum zakat, tujuan dan hikmah zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, Orang yang berhak menerima zakat, dana kebajikan, pengertian infaq, dasar hukum infaq, pengertian shadaqah, jenis-jenis shadaqah, dasar hukum shadaqah, pengertian dana non halal dan kriteria dana non halal.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah karyawan PT. BSI KCP Gunung Tua, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwa Implementasi penyaluran dana zakat dana kebajikan dibagi atas beberapa program yaitu program pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan. Penyaluran dana zakat belum tersalurkan secara menyeluruh dan belum rutin setiap tahunnya sedangkan penyaluran dana kebajikan sudah terlaksana secara rutin setiap tahunnya dan di laksanakan secara baik sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Adapun faktor-faktor penyebab penyaluran dana zakat dan dana kebajikan di lembaga negeri ada dua faktor yaitu eksternal (kepedulian sosial perusahaan) dan internal (promosi dan bisnis perusahaan).

Kata Kunci : Dana Kebajikan, Dana Zakat , Penyaluran.

KATA PENGANTAR



Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah serta inayahNya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua**”. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dra, Replita M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah beserta bapak dan ibu dosen di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Pembimbing I dan Ibu Sarmiana Batubara, M.A., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua peneliti, Ayahanda Hapisuddin Nasution, dan Ibunda Nur Animah Lubis yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu di panjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga

Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya. Serta kedua abang peneliti, Abanganda Najamuddin Nasution dan Abanganda Ahmad Fadli Nasution. Serta kedua adik peneliti, Adinda Muhammad Yamin Nasution dan Adinda Jimly As-Siddiq Nasution yang dimana mereka selalu memberi semangat kepada peneliti dalam menyusun skripsi.

7. Sahabat peneliti Yuli Agustina S.E, Duma Sari Siregar S.E, Elmilan Nasution S.E, Syah fitri yana S.E, Siti Ulpa Ritonga S.E, Sahriadi Siregar S.E, Sri Lestari S.E , Irpan Pilihan Rambe S.E, Siti Hardiyanti Nasution S.Pd, Suci Diantian Cantika Panjaitan, Ardian Saputra Harahap, Evi Mahyuni Harahap, Henni Marito Siregar, Elisa Rani Hondro, Silvi Lestari, Kontrakan Rempong (Fitri, Ummi, Revina, Heni, Miftah, Melati, Halimah, Rahmadani) yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini, serta rekan-rekan Perbankan Syariah (PS-8), Mahasiswa KKL Desa Ujungbatu III Angkatan 2017, Mahasiswa Magang Sibuhuan Banjar Raja Lingkungan III Angkatan 2017 dan seluruh mahasiswa/i angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Maret 2022

Peneliti,

SITI BATIAH NASUTION
NIM. 17 401 00286

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El




م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas
اِ.....	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	<i>ḍommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tsaydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺀ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERTANYAAN PEMBIMBING	
SURAT PERTANYAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Teori	11
1. Zakat	11
a. Pengertian Zakat.....	11
b. Dasar Hukum Zakat	12
c. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	13
d. Pengumpulan Zakat.....	15
e. Pendistribusian Zakat	17
1) Pengertian Pendistribusian	17
2) Model-model Pendistribusian	17
f. Yang Berhak Menerima Zakat	20
2. Dana Kebajikan.....	23
a. Infaq	23
1) Pengertian Infaq	23
2) Dasar Hukum Infaq	25
b. Shadaqah	25
1) Pengertian Shadaqah	25
2) Dasar Hukum Shadaqah.....	26
c. Dana Non Halal.....	27
1) Pengertian Dana Non Halal.....	27

2) Kriteria Dana Non Halal	29
d. Orang Yang Berhak Menerima Dana Kebajikan	30
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia	41
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia.....	41
2. Profil Lembaga	45
B. Hasil Penelitian.....	49
1. Implementasi Penyaluran Dana Zakat Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	49
2. Implementasi Penyaluran Dana Kebajikan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.....	52
3. Faktor-faktor Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan Pada Lembaga Pemerintah.....	57
a. Faktor Internal (Promosi dan Bisnis Bank Syariah Indonesia).....	57
b. Faktor Eksternal (Kepedulian Sosial)	59
C. Pembahasan Hasil	61
D. Keterbatasan Penelitian.....	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel IV. 1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua ..	48
Tabel IV. 2 Penerima Saluran Dana Zakat PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.....	50
Tabel IV. 3 Penerima Saluran Dana Kebajikan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan ekonomi syariah Indonesia khususnya dalam dunia perbankan semakin hari semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau dengan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.²

Dalam menopong kegiatannya, Bank memiliki sumber untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Dana bank tersebut bersumber dari dana pihak pertama yang bersumber dari bank itu sendiri, kemudian dana pihak kedua yang bersumber dari pihak luar dalam bentuk pinjaman yang dilakukan bank, dan dana pihak ketiga yang bersumber dari masyarakat luas dalam berbagai bentuk simpanan.

63. ¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 33.

Pesatnya perkembangan lembaga perbankan Islam dikarenakan Bank Islam memiliki keistimewaan yang melekat pada konsep yang berorientasi pada kebersamaan. Perkembangan perbankan syariah pertama kali di Indonesia dimotori dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.³ Berdirinya perbankan syariah bertujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT, sehingga dapat memperoleh kebijakan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang di khawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus di hindari dan mengutamakan kegiatan yang bermanfaat bagi pengembangan kesejahteraan dan kondisi sosial masyarakat yang menentramkan.

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ketangan yang berhak. Zakat merupakan pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim, disadari penuh juga bahwa zakat merupakan instrument kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan umat. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia di akibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal.⁴

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan

³ Sumber Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Statistik Perbankan Syariah* Juni 2019

⁴ Adanan Murrah Nasution, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia, Journal Of Islamic Social Finance Management* Volume 1, No. 2 Ed. Juli-Desember 2020, hlm. 294.

menunjang hidup diakhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Ini merupakan seperangkat alat untuk menyejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan oleh agama dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁵

Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua adalah sebagai perantara dari Laznas BSM untuk menyalurkan dana Zakat kepada orang-orang yang berhak.

Berdasarkan observasi peneliti bahwa dana Zakat yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua tersebut merupakan dana yang berasal dari nasabah dan zakat profesi karyawan dan karyawan Bank Syariah Indonesia sebesar 2,5% dari pendapatan atau gaji setiap bulannya, kemudian dikumpulkan di Laznas BSM dan disalurkan keseluruhan cabang Bank Syariah Indonesia untuk disalurkan kepada para Mustahik oleh Setiap cabang Bank Syariah Indonesia.⁶

Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dalam hal penyaluran dana Zakat, dan dana Kebajikan belum sepenuhnya diketahui masyarakat karena baru memfokuskan nasabah Bank Syariah Indonesia. Maka penelitian ini

⁵ Aini Yulia, *Pengaruh Pendistribusian Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang*, (Skripsi, UIN Suska Riau, 2018), hlm. 1-2.

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Husni Hardiansyah, Branch Operation & Service Manager PT.Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, Selasa, 23 November 2021 Pukul 14: 25 WIB.

akan mendeskripsikan peran sosial Bank Syariah Indonesia kepada masyarakat dalam hal penyaluran.

Zakat pada Bank Syariah Indonesia didapatkan dari nasabah dan gaji karyawan tetap. Sedangkan dana kebajikan biasanya diambil dari infaq, sedekah dan dana non halal, kemudian sama-sama didistribusikan dan dikelola oleh Laznas BSM. Sehingga saat dilakukan penyaluran kepada masyarakat dana tersebut sudah menjadi satu dan dikelola oleh Laznas BSM. Ditemukan bahwasanya penyaluran bantuan dana zakat oleh Bank Syariah Indonesia untuk masyarakat mustahik Gunung Tua belum terlaksana secara menyeluruh dan tepat sasaran. Dikarenakan Bank Syariah Indonesia hanya menyalurkan dana zakat kepada beberapa mustahik saja. Sedangkan dana kebajikannya disalurkan kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang mengajukan proposal dan masyarakat yang sedang ditimpa musibah seperti gempa, banjir, kebakaran dan sebagainya.⁷

Pihak BSI menyalurkan dana zakat hanya kepada masyarakat perorangan saja sedangkan dana kebajikan tidak hanya kepada masyarakat perorangan saja akan tetapi diberbagai lembaga pemerintah seperti sekolah, puskesmas, masjid dan lainnya baik ia negeri maupun swasta. Menurut peneliti ini adalah suatu masalah dikarenakan program penyaluran dana zakat oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua belum terlaksana secara menyeluruh dan belum tepat sasaran.

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Husni Hardiansyah, *Ibid.*

Dana zakat disalurkan setiap tahunnya tidak menyeluruh kepada mustahik akan tetapi hanya beberapa kelompok saja dan dana kebajikan di salurkan kepada masyarakat dan lembaga pemerintah, sedangkan lembaga pemerintah adalah lembaga yang kurang layak untuk mendapat bantuan dana dan kebajikan dikarenakan lembaga pemerintah telah mendapatkan anggaran biaya dari pemerintah untuk pembangunan dan yang lainnya. Sedangkan di Padang Lawas Utara masih banyak lembaga swasta dan masyarakat yang lebih membutuhkan dan lebih layak untuk dibantu dan diberikan dana kebajikan.⁸

Idealnya fasilitas zakat, dan dana kebajikan merupakan salah satu fungsi sosial yang sudah menjadi ketentuan, seharusnya tidak hanya memfokuskan kepada beberapa penerima saja melainkan harus diberikan secara menyeluruh kepada yang berhak menerimanya.⁹ Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ *Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua* ”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas dan mengingat luas dan kompleksnya cakupan masalah yang ada serta kemampuan peneliti yang terbatas, maka peneliti membatasi masalah yang akan di sajikan dalam penelitian ini, dan memokuskan pada Analisis Implementasi Penyaluran Dana

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Husni Hardiansyah, *Ibid*.

⁹ Nur Zikraaini, “ *Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat)* ” (Skripsi IAIN Palopo, 2019), hlm.5.

Zakat dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua dari tahun 2018-2020.

C. Batasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Analisis menurut peneliti adalah menyelidiki suatu kejadian atau peristiwa untuk mengetahui sebab musabbab terjadinya hal tersebut sehingga diketahui hal sebenarnya.

2. Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau perbuatan yang telah dirancang dan direncanakan.

Implementasi menurut peneliti adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan yang sebelumnya sudah direncanakan.

3. Penyaluran dana ZIS adalah merupakan aspek pengelolaan zakat sebagaimana dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, untuk efektifitas dan efesiansi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat dalam *instrument* kesejahteraan umat.¹⁰

¹⁰ Elis Nurhasanah, *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 6. No. 1 Mei 2021, hlm. 9.

4. Zakat secara etimologi, kata zakat berasal dari “*zaka*” yang berarti tumbuh, berkembang, dan berkah atau dapat juga diartikan membersihkan atau mensucikan.¹¹ Sedangkan menurut terminologi, kewajiban atas sebagian harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dalam waktu yang tertentu juga dengan niat karena Allah SWT.¹²
5. Dana Kebajikan adalah merupakan dana sosial diluar zakat yang diterima dari masyarakat untuk dikelola oleh bank syariah. Awalnya dana kebajikan ini disebut dengan dana Qardh namun kemudian diganti dengan istilah dana kebajikan karna dana kebajikan lebih bersifat fleksibel baik dalam hal sumber maupun penggunaannya.

Sumber dana kebajikan menurut PSAK 101 terdiri atas: Infaq, Shadaqah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non halal. Sedangkan penggunaan dana kebajikan dipergunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.¹³

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana Analisis

¹¹ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), hlm. 15.

¹² Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Islami* (Bandung: Aalfabeta, 2010), hlm. 211.

¹³ Badrus Zaman, *Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Rahmat Syariah Semen Kediri* (UNPGRI Kediri, 2017), hlm. 7.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat, dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat, dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada penulis berkaitan dengan masyang diteliti secara teori maupun praktik dan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) di IAIN Padangsidimpuan.

2. Bagi *Muzakki* dan *Mustahik*

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan informasi dan masukan bagi *muzakki* agar dapat memahami tentang kinerja keuangan dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada para *mustahik* dengan tersalurkannya Dana Zakat, dan Dana Kebajikan secara merata baik dalam bentuk zakat produktif maupun konsumtif.

3. Bagi Instansi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Instansi Perguruan Tinggi sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

4. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menganbil keputusan yang akan diambil oleh bank syariah ataupun memberikan masukan dan saran bagi bank syariah khususnya dalam hal penyaluran Dana zakat dan Dana Kebajikan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan penulis terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa rincian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari penjelasan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, serta Kegunaan Penelitian.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri atas landasan teori menjelaskan tentang zakat, , Dasar Hukum Zakat Tujuan dan Hikmah Zakat, , Pengumpulan Zakat, Pendistribusian Zakat, Yang Berhak Menerima Zakat, Dana Kebajikan, Infaq, Shadaqah, Pengertian dana non halal, Penelitian Terdahulu.

Bab III adalah tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian dilakukan, jenis penelitian yang membahas tentang bagaimana penelitian yang dilakukan, analisis/subjek penelitian penguraian siapa yang menjadi subjek dalam penelitian ini, sumber data yang menjelaskan darimana penelitian didapatkan oleh peneliti, teknik pengumpulan data, teknik apa saja yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data tersebut, teknik pengolahan data dan analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data tentang bagaimana metode penelitian yang dilakukan.

Bab IV adalah tentang hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang bagaimana gambaran umum objek penelitian yang dilakukan peneliti serta berisikan paparan data atau hasil penelitian, dan pembahasan yang tersusun atau atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti serta pembahasan yang merupakan hasil analisis peneliti terhadap permasalahan yang telah didapatkan dalam penelitian.

Bab V adalah tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari semua pembahasan yang diteliti. Saran adalah masukan-masukan yang berdasarkan pemikiran. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi, kata zakat berasal dari “zakaa” yang berarti tumbuh, berkembang, dan berkah atau dapat juga diartikan membersihkan atau mensucikan.¹⁴ Sedangkan menurut terminologi, berarti kewajiban atas sejumlah harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dalam waktu yang tertentu juga dengan niat karena Allah SWT.¹⁵

Zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Legitimasi zakat sebagai kewajiban terhadap beberapa ayat dalam Al-Qur’an. Dalam melaksanakan penghimpunan, banyak metode langsung dan metode tidak langsung, dimana metode langsung melibatkan muzakki.¹⁶

Zakat menurut Sanrego dan Tufik merupakan rukun islam yang merefleksikan tekad untuk menyucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan. Zakat juga menyucikan harta orang kaya dan menyucikan masyarakat dari melakukan pelanggaran terhadap ajaran

¹⁴ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), hlm. 15.

¹⁵ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Islami* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 211.

¹⁶ Etti Eriana, Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat Baznas Daerah, *Journal of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, Nomor 1. Ed. Januari-Juni 2020, hlm. 36-38.

Islam akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pokok. Kemiskinan yang merupakan problem kultural diharapkan dapat teratasi dengan semakin meningkatnya kesadaran individu yang beragama Islam dalam membayar zakat.¹⁷

b. Dasar Hukum Zakat

Perintah zakat disebutkan secara global dan singkat dalam Al-Qur'an, sebagaimana shalat. Al-Qur'an tidak menguraikan dengan rinci tentang jenis atau jumlah harta yang harus dizakati, tetapi tertera pada sunnah Rasul yang menjabarkan semua ketentuan terkait zakat secara terperinci, seperti halnya shalat. Oleh sebab itu, terdapat keyakinan kuat terhadap sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an mengenai Islam dan ajaran serta ketentuan-ketentuannya.¹⁸

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

¹⁷ Eris Munandar dkk, *Pengaruh Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Tingkat Kemiskinan*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Volume. 01, No. 01, 2020, hlm. 28.

¹⁸ Monzer Kahf, dkk., *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah* (Solo: PT. Aqwam Media Prifetika, 2010), hlm. 147.

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.¹⁹

Rasulullah SAW bersabda, yang bunyinya : Islam dibangun atas 5 tiang pokok yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan zakat, dan naik haji bagi yang mampu.” (HR Bukhari)²⁰

c. Tujuan dan Hikmah Zakat

- 1) Mengumpulkan jiwa dan semangat solidaritas dan saling menunjang dikalangan masyarakat Islam
- 2) Mendekatkan dan merapatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat
- 3) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana alam dan bencana lainnya
- 4) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya persengketaan, konflik dan segala bentuk kekerasan dalam masyarakat
- 5) Menyediakan suatu dana khusus untuk penanggulangan biaya hidup para pengangguran, gelandangan, dan para tunasosial

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Tejemah* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 7.

²⁰ Adanan Murrah Nasution, “Pengelolaan Zakat Di Indonesia”, *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, No 2 Ed. Juli- Desember 2020, hlm. 295.

lainnya, termasuk membantu orang-orang yang ingin menikah tapi tidak mempunyai dana untuk itu.

Sedangkan menurut pendapat ulama kontemporer lainnya yaitu Yusuf Qardhawi tujuan zakat dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Tujuan bagi pihak *muzakki*
 - a) Untuk mensucikan dirinya dari sifat kikir, rakus dan egois dan sejenisnya
 - b) Melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah SWT
 - c) Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat.
 - d) Melatih diri jadi pemurah dan berakhlak
 - e) Menumbuhkembangkan harta itu sendiri sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya
- 2) Tujuan bagi *mustahik*
 - a) Memenuhi kebutuhan hidup utamanya kebutuhan primer sehari-sehari.
 - b) Tersucikannya hati dari kebencian dan rasa dengki yang sering menyelimuti hati ketika melihat orang kaya yang kikir.
 - c) Selanjutnya akan muncul didalam jiwa rasa simpatik, hormat, serta rasa bertanggung jawab untuk ikut

mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang yang dermawan.

- 3) Tujuan bagi kepentingan social
 - a) Zakat bernilai ekonomis.
 - b) Merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan untuk menegakkan agama Allah SWT.
 - c) Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.²¹

d. Pengumpulan Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan kelompok, sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah.²²

Pengumpulan Zakat didasarkan pada firman Allah Q.S At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

²¹ Nur Zikraaini, “ Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat)” (Skripsi IAIN Palopo, 2019), hlm.32-33.

²² Andriani dan Rizal Amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010), hlm. 803.

Artinya: “Ambillah Zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (munumbuhkan) ketentetaman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²³

Dalam firman Allah diatas bahwa Allah memerintahkan kepada makhluk-Nya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahik zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga dan juga sebagai dimendi social yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, mengembangkan solidaritas social, menghilangkan sikap *materialisme dan individualisme*.²⁴

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan *ashnaf*
- 2) Mendahulukan orang-orang yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, dan sanga memelukan bantuan.
- 3) Memerlukan *mustahik* dalam wilayah masing-masing.²⁵

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Tejemah* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 203.

²⁴ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 126.

²⁵ Nur Zikraaini, *Op. Cit.*, hlm. 16.

e. Pendistribusian Zakat

1) Pengertian Pendistribusian

Penulis menggunakan perbedaan istilah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Istilah pendistribusian, berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta kepada para mustahik zakat secara konsumtif. Sedangkan, istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna memberi zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.

Pemberian zakat pada mustahik, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi mustahik, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif.

2) Model-model Pendistribusian

Model-model pendistribusian secara garis besar model pendistribusian zakat dibagi menjadi empat yaitu:

a) Model distribusi bersifat konsumtif tradisional.

Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat maal yang diberikan pada korban bencana alam.

b) Model distribusi bersifat konsumtif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

c) Model distribusi dalam bentuk produktif tradisional.

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

d) Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16. Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat produktif.²⁶

²⁶ Didin Hafiduddin, *ibid.*, hlm. 126-127.

Dalam penyaluran zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar penyaluran itu dapat berhasil guna sesuai yang diharapkan:

a) Prinsip keterbukaan

Dalam penyaluran zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar Lembaga Amil Zakat sebagai pengelola zakat dapat dipercaya oleh umat.

b) Prinsip Sukarela

Dalam pemungutan dan penyaluran zakat, Lembaga Amil Zakat hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat islam yang menyerahkan harta zakat, dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan.

c) Prinsip Keterpaduan

Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi yang pada awalnya berasal dari masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponennya dengan melakukan tugas dan fungsinya secara kompak dan berupaya menghindari diri dari konflik yang bisa menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing.

d) Prinsip Profesionalisme

Dalam penyaluran zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain-lain.

e) Prinsip Kemandirian

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme pada gilirannya Lembaga Amil Zakat diharapkan menjadi lembaga swadaya masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas serta fungsinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.²⁷

f. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Secara formal distribusi Zakat telah diatur Allah SWT, yaitu dalam QS. At- Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana”.²⁸

²⁷ Nur Zikraaini, *Op. Cit.*, hlm. 14-16.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Tejemah* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 203

Berdasarkan ayat tersebut, diketahuilah bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan, yaitu :

- 1) Orang fakir, fakir adalah orang yang tidak memiliki kemampuan dan tidak sanggup mencukupi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Baik itu kebutuhan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun yang lainnya.
- 2) Orang miskin, miskin adalah orang yang membutuhkan, tapi kondisinya lebih baik daripada orang fakir. Contohnya adalah orang yang memiliki sepuluh kebutuhan tetapi di hanya mencukupi tujuh atau delapan kebutuhan. Nabi SAW bersabda, “orang miskin adalah orang yang biasa berkeliling (meminta-minta) kepada manusia, lalu pergi meninggalkan mereka setelah mendapatkan satu atau dua sup makanan, satu atau dua butir kurma”. Para sahabat bertanya, “lantas siapakah sebenarnya orang miskin itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab, “orang miskin adalah orang yang kebutuhannya tidak tercukupi, keadannya tidak diketahui sehingga tidak ada yang bersedekah kepadanya dan tidak pula meminta-minta sesuatu kepada manusia.
- 3) Pengurus zakat (Amil), pengurus zakat adalah petugas yang mengambil dan menyalurkan zakat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mencatat, menghitung dan menjadanya.
- 4) Mu'allaf adalah orang-orang yang hatinya sedang dibujuk atau diharapkan senang kepada Islam dengan diberikan harta zakat,

seperti tokoh-tokoh yang berpengaruh dimasyarakatnya yang diharapkan akan masuk Islam atau tidak mengganggu kehidupan kaum muslimin.

- 5) Budak, kategori ini mencakup memerdekakan budak atau membantu budak yang sedang melakukan kontrak perjanjian dengan tujuannya untuk memerdekakan diri dan membebaskan tawanan yang ada di tangan musuh.
- 6) Orang yang memiliki utang, artinya orang yang menanggung beban biaya orang lain atau hutang biasa yang harus segera dibayar, tanpa membedakan apakah utang tersebut untuk kepentingan pribadi yang bersifat mubah, seperti utang untuk mencukupi makan, pakaian, pernikahan, pengobatan atau yang lainnya.
- 7) Di jalan Allah (Fii Sabilillah), maksudnya adalah para sukarelawan yang tidak menerima gaji resmi dari pemerintah, orang-orang yang mempertahankan benteng dan tentara yang menyerang musuh di jalan Allah.
- 8) Musafir artinya yang bepergian jauh dari satu negeri ke negeri lain, tanpa bekal yang dapat mencukupi kebutuhannya selama di dalam perjalanan. Orang seperti ini berhak menerima zakat.²⁹

²⁹ Muklis, "Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Volume 7, Nomor 2, Ed. Juli- Desember 2019, hlm. 275-289.

2. Dana Kebajikan

Dana kebajikan merupakan dana sosial diluar zakat yang diterima dari masyarakat untuk dikelola oleh bank syariah. Awalnya dana kebajikan ini disebut dengan dana Qardh namun kemudian diganti dengan istilah dana kebajikan karna dana kebajikan lebih bersifat fleksibel baik dalam hal sumber maupun penggunaannya.

Sumber dana kebajikan menurut PSAK 101 terdiri atas: infaq, shadaqah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non halal. Sedangkan penggunaan dana kebajikan dipergunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

Dana kebajikan ini terdiri dari beberapa bagian namun, peneliti hanya membahas infaq dan shadaqah saja.³⁰

a. Infaq

1) Pengertian infaq

Infaq secara etimologi berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan harta, menghabiskan miliknya, atau belanja. Sedangkan secara terminologi infaq berarti

³⁰ Badrus Zaman, Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Rahmat Syariah Semen Kediri (UNPGRI Kediri, 2017), hlm. 7.

mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam.³¹

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendak. Dalil tentang infaq terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 274 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.³²

Infaq tidak mengenal nisab, sehingga infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah dan disaat lapang ataupun sempit. Infaq boleh diberikan kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang tertentu. Islam telah menentukan tatacara berinfaq dengan tidak membiarkan pemilik harta bebas mengelolanya dan menafkahkan sekehendaknya.³³

³¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 143.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Tejemah* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 46.

³³ Aliman Syahuri Zein, dkk.,” Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19”, *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, No. 1, Ed. Januari-Juni 2020, hlm. 80-81.

2) Dasar Hukum Infaq

Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam firman-Nya begitupun Rasulullah SAW dalam sabdanya memerintahkan agar menginfaqkan (membelanjakan) harta yang dimiliki. Begitupula membelanjakan harta untuk dirinya sendiri seperti dalam Q.S At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا
لِّأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.³⁴

b. Shadaqah

1) Pengertian Shadaqah

Shadaqah secara etimologi berasal dari kata “*Ash-Shidqu*” yang berarti keadilan dan kebenaran. Sedangkan secara terminologi merupakan bentuk pemberian apapun dalam rangka membantu orang lain yang terorientasi pada kebaikan.³⁵ Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, shodaqoh adalah harta atau nin

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Tejemah* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm.556.

³⁵ Abdul Aziz, *Op. Cit.*, hlm. 235.

harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat diluar zakat untuk kemaslahatan umum.³⁶

Shodaqoh memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-materi. Shodaqoh juga diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT. Islam tidak menetapkan besarnya harta yang dishodaqohkan, namun shodaqoh telah mendidik manusia untuk mengeluarkan harta baik materi maupun non-material.³⁷

2) Dasar Hukum Shadaqah

Islam juga memerintahkan untuk menyalurkan sebagian hartanya dan disalurkan kepada orang yang membutuhkan bantuan, karena didalam harta orang kaya terdapat juga hak-hak untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan sebagaimana dalam QS. Az-Zariyat ayat 19 sebagai berikut:³⁸

Artinya : “Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta”.

³⁶ Ferri Alfadri, dkk., “Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, sedekah dan Wakaf dengan Model Fungsi Actuating”, *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, No 1 Ed. Januari – Juni 2021, hlm. 114.

³⁷ Aliman Syahuri Zein, *Op. Cit.*, hlm. 81.

³⁸ Alif Muhaimin & Nila Sastrawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Donatur”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2020, hlm. 8.

c. Dana Non Halal

1) Pengertian Dana Non Halal

Dana non halal merupakan setiap pendapatan bunga yang bersumber dari usaha yang tidak halal. ED PSAK Nomor 109 menjelaskan bahwa dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip syariah dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak atau sedekah dan dana amil. Asset non halal disalurkan sesuai dengan syariah. ED PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat telah menyebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat juga harus membuat pengungkapan keberadaan dana non halal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya.

Pendapatan non halal (dana non halal) adalah bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui sebelumnya oleh entitas syariah tersebut. Pendapatan non halal ini diterima oleh entitas syariah karena secara sistem

entitas syariah otomatis menerima seperti bunga dari investasi konvensional (tabungan dan deposito di bank konvensional).

Entitas syariah berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional dalam rangka lalu lintas keuangan dan pembayaran karena secara sistem keuangan belum bisa diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah statusnya adalah darurat. Jika dikemudian hari lembaga keuangan syariah sudah bisa melayani transaksi tersebut, maka disarankan agar hubungan dengan lembaga keuangan konvensional segera dihentikan untuk menghindari transaksi ribawi. Diskusi intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal diganti menjadi dana untuk kepentingan umum.

Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum karna istilah dana non halal tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat, infak dan shadaqah, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dana non halal adalah dana yang bersal dari kegiatan atau transaksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dana non halal merupakan dana yang didapatkan dari Bunga bank atau

jasa giro oleh suatu lembaga konvensional yang didalam pelaksanaan transaksi atau kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan syariah.³⁹

2) Kriteria Dana Non Halal

Kriteria dana non halal dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Harta yang haram karena zatnya yang najis, seperti minuman memabukkan, daging babi dan sebagainya.
- b) Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal, usaha yang tidak halal seperti pinjaman berbunga, perjudian, suap, korupsi, jual beli minuman keras, jual beli babi, dan sebagainya.

Kedua jenis harta tersebut status hukumnya haram atau diharamkan, yang pertama karna zatnya, dan yang kedua karna bersumber dari usaha yang tidak halal. Dalam aplikasinya, dana yang dimobilisasi oleh (LKS), khususnya perbankan syariah, baik dalam bentuk tabungan ataupun deposito, produk tersebut tidak dikategorikan haram karena zatnya akan tetapi yang mungkin terjadi adalah haram karena bersumber dari usaha yang tidak halal, misalnya pemilik deposito adalah bank konvensional yang menjadi pemodal di LKS dan diketahui bahwa yang

³⁹ Elsa Kirana, *Pengelolaan Dana Non Halal untuk Kegiatan Infrastruktur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)*, (Skripsi IAIN Metro, 2020), hlm. 9-11.

diinvestasikan adalah pendapatannya berupa bunga atas pinjaman.⁴⁰

d. Orang Yang Berhak Menerima Dana Kebajikan

Orang yang berhak menerima dana kebajikan adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Alokasi pendistribusian dana kebajikan dapat berupa pemberdayaan sumber daya insani dalam bentuk pembiayaan modal usaha mikro, sumbangan pendidikan kepada mereka yang kesulitan memenuhi biaya pendidikan, memeberikan santunan kepada para golongan yang berhak menerimanya, pengobatan gratis, dan lain sebagainya.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nur Zikraaini (Skripsi IAIN Palopo, 2019) ⁴²	Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo (Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Syariah Mandiri mendapatkan dana zakat, infak dan sedekah adalah dari nasabah dan gaji karyawan. Dana tersebut kemudian di kumpulkan dan dikelola oleh LAZNAS BSM yang ada di Jakarta pusat.

⁴⁰ Elsa Kirana, *Ibid.*, hlm. 11-12.

⁴¹ Vina Putri Utami, dkk., "Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana Kebajikan", *Jurnal PETA* Vol. 3 No. 2, (Juli 2018), hlm. 53.

⁴² Nur Zikraaini, *Op.Cit.*, hlm. 74.

		Studi Pemberdayaan Umat)	
2	Anis Khoirun Nisa (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016) ⁴³	Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah.	Dari hasil penelitian bahwa Manajemen Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di LAZISMA pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran brosur, atau penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintahan, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-mesjid, membentuk pos-pos zakat, dan pengumpulan zakat secara langsung ke sekretariat LAZISMA. Manajemen Pendistribusian pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat.
3	Dyah Ayu Setyo Astuti (Skripsi IAIN Metro, 2019) ⁴⁴	Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Untuk Pemberdayaan UKM (Studi Kasus BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah)	Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah melakukan pendistribusian dana ZIS untuk pemberdayaan UKM ini dengan Menggunakan akad Qardul Hasan. Qardul Hasan yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
4	Jasafat (Jurnal Al-Ijtima'iyah	Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq,	Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa, zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah, artinya ibadah dibidang

⁴³ Anis Khairun Nisa, *Manajemen pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Mesjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016), hlm. 97.

⁴⁴ Dyah Ayu Setyo Astuti, *Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Untuk Pemberdayaan UKM (Studi Kasus BMT Mentari Kotagajah)*, (Skripsi IAIN Metro, 2019), hlm. 69.

	Vol.1, No. 1, 2015) ⁴⁵	dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar	harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern, Insya Allah akan dapat mensejahterakan masyarakat.
5	Aristoni (Jurnal Zakat dan Wakaf, Ziswaf, Vol. 5, No. 1, Juni 2018) ⁴⁶	Problematika Peran Perbankan Syariah dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat.	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai upaya dalam mengatasi problem yuridis, perlu dilakukan perbaruan dan disesuaikan dengan peran dan fungsi social Perbankan Syariah, sehingga tidak terjadi kekosongan norma dalam pengaturan fungsi social Perbankan Syariah.
6	Badrus Zaman, (jurnal seminar nasional manajemen ekonomi akuntansi (SENMEA) UNPGRI 2017) ⁴⁷	Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.	BMT Rahmat Syariah belum menungkapkan secara jelas mengenai kebijakan penyaluran dana kebajikan untuk masing-masing penerima. BMT Rahmat Syariah masih belum mengungkapkan proporsi dana yang harus disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan 5 penelitian terdahulu tersebut.

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nur Zikraaini terdapat pada judul penelitian dan studi kasus penelitian. Dimana judul penelitian Nur Zikraaini adalah mekanisme penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah

⁴⁵ Jusafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar", *Jurnal Al-Ijtima'iyah* Vol. 1, No. 1 (Juni 2015): hlm. 17.

⁴⁶ Aristoni, "Problematika Peran Perbankan Syariah dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat", *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF* Vol. 5, No. 1 (Juni 2018)

⁴⁷ Badrus Zaman, *Op.Cit.*, hlm. 15.

pada bank syariah mandiri KCP kota Palopo (pemberdayaan umat). Sedangkan judul penelitian ini adalah analisis implementasi penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah pada PT. BSI KCP Gunung Tua. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang zakat, infaq dan shadaqah.

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Anis Khoirun Nisa Terdapat pada judul penelitian, studi kasus penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dimana penelitian Anis Khorun Nisa yang berjudul manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah masjid agung (LAZISMA) Jawa Tengah. Sedangkan judul penelitian ini adalah analisis implementasi penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah pada PT. BSI KCP Gunung Tua. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah.
3. Perbedaan penelitian ini dengan Dyah Ayu Astuti terdapat pada judul penelitian, variabel dan objek penelitian, studi kasus penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dimana penelitian Dyah Ayu Astuti dengan studi kasus BMT mentari muamalat mandiri Kotagajah. Sedangkan penelitian ini dengan studi kasus PT. BSI KCP Gunung Tua. Adapun persamaannya adalah sama-sama jenis penelitian kualitatif.
4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Jusafat terdapat pada judul penelitian, studi kasus penelitian, rumusan masalah dan objek penelitian. Dimana penelitian Jusafat berjudul manajemen pengelolaan zakat, infaq

dan shadaqah pada baitil mal Aceh besar. Sedangkan judul penelitian ini adalah analisis implementasi penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah pada PT. BSI KCP Gunung Tua. Adapun persamannya adalah sama sama membahas tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah.

5. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aristoni terdapat pada judul penelitian, rumusan masalah, dan jenis penelitian. Dimana judul penelitian Aristoni adalah problematika peran perbankan syariah dalam regulasi kelembagaan pengelolaan zakat. Sedangkan judul penelitian ini adalah analisis implementasi penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah pada PT. BSI KCP Gunung Tua. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas zakat dan bestudi kasus di bank syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada PT. BSI KCP Gunung Tua yang berlokasi di Jl. SM Raja No. 234 Kel. Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, 22753, Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang dimulai dari April 2021- Maret 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau suatu hal yang terpenting dari sifat, barang, atau jasa yaitu berupa kejadian atau fenomena social adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.⁴⁸ Penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang mendeskripsikan setting penelitian, baik situasi maupun informan/responden yang umumnya berbentuk narasi melalui perantara lisan seperti ucapan penjelasan informan, dokumen pribadi, maupun catatan lapangan.⁴⁹

Pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan pendekatan ini

⁴⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 22.

⁴⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 181.

paling tepat digunakan dalam meneliti dan menyelidiki perilaku sebuah kelompok sosial.⁵⁰

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang memeberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya. Untuk memeperoleh data dan informasi maka dibutuhkan adanya subjek penelitian. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima dana zakat dan dana kebajikan di Padang Lawas Utara dan karyawan PT. BSI KCP Gunung Tua.

D. Sumber Data Penelitian

Dilihat dari sumber perolehan data, atau darimana data tersebut berasal, secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli.⁵¹ Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan di PT. BSI KCP Gunung Tua dan yang menjadi objek penelitian yaitu masyarakat penerima dana zakat dan dana kebajikan dan karyawan PT. BSI KCP Gunung Tua.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

⁵⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*,(Yokyakarta: Gadjah Mada University, 2007), hlm. 66.

⁵¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Buni Aksara, 2008), hlm. 19.

perusahaan yang dapat dilihat pada dokumentasi perusahaan, buku-buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵²

E. Teknik Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrument-instrument yang diperlukan dalam penelitian. Disamping menggunakan instrument dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan data maka hal yang terpenting adalah melakukan observasi (pengamatan langsung) kelapangan supaya tidak terkendala pada saat pelaksanaan penelitian.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung objek penelitian dengan sistematika fenomena-fenomena yang diselidiki. Maksudnya peneliti mengamati fenomena yang berkaitan dengan masalah yang terjadi pada PT. BSI KCP Gunung Tua tersebut, disamping itu observasi juga melakukan berbagai aktivitas yang terjadi dilokasi penelitian, jadi observasi dapat dilakukan peneliti adalah menggunakan pendengaran.

2. Wawancara Terstruktur

Wawancara Terstruktur adalah percakapan dengan maksud tertentu dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Percakapan ini di lakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang

⁵² Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R dan D (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 15.

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, instrumentnya yaitu berupa pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data sekunder yang mendukung data penelitian serta fungsi sebagai pelengkap penelitian. Pengumpulan data-data diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel yang terkait dalam penelitian ini, rekaman suara, dan gambar.

4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah penulis mengambil buku-buku referensi ataupun jurnal-jurnal penelitian yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.⁵³

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data tersebut perlu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Karena metode ini bertujuan untuk menggambarkan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan pada berbagai masalah. Tehnik analisa data meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah atau proses pemilihan yang dilakukan untuk melakukan perampingan data dengan cara memilih data yang penting oleh peneliti kemudian untuk menyederhanakan dan mengabstrakkannya.

⁵³ *Ibid*, Sugiyono, hlm. 308-309.

2. Penyajian Data

Penyajian Data adalah proses pengelompokan data agar lebih dianalisis dan disimpulkan. Tetapi data yang sudah dianalisis masih berupa catatan-catatan peneliti yang kemudian disusun dalam bentuk laporan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan proses menguji dan memeriksa kebenaran data yang sudah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhirnya sesuai dengan fokus penelitian.⁵⁴

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian Kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada pendapat Sugiyono, antara lain:

1. Triangulasi

Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan triangulasi adalah data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagi waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji *kredibilitas* data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data tidak dapat di rata-ratakan seperti pada penelitian kualitatif, tetapi data harus dideskripsikan, dikelompokkan mana pandangan yang setara, yang bertolak belakang dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Tiga sumber data yang dimaksud adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁵⁴ Noor Juliyansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 94-95.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan menggunakan bahan referensi adalah adanya penguat untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam peneliti ini, alat bantu perekam data yang peneliti gunakan adalah alat perekam suara berupa *handphone*.

3. Meningkatkan Ketekunan

Menurut Sugiyono meningkatkan ketekunan berarti melakukan observasi secara lebih cermat dan berkesinambungan. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian, atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait.⁵⁵

⁵⁵ Sugiyono, *Op, Cit.*, hlm. 310.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia

Situasi kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menemukan beragam dampak negatif yang sangat hebat di seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi ekonomi yang krisis, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis moneter yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁵⁶

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari tersebut dengan *merger* beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero)

⁵⁶ <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 09: 33 WIB.

pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI\No.1/24\ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah

Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pertama kali berdiri pada tahun 2010.

Proses bergantinya Bank Mandiri Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan peta jalan atau *roadmap* pengembangan keuangan syariah. Pada tahun 2019, Otoritas jasa keuangan atau OJK mendorong Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Di antaranya PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada tanggal 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana menggabungkan bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah.

Pada bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pada tanggal 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada tanggal 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR03/PB.1/2021.

Pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).⁵⁷

a. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasional Bank Syariah sebagai berikut:

1) Prinsip PT. Bank Syariah Indonesia

Adapun Prinsip PT. Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

- a) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha.
- b) Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia

⁵⁷ <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 14:25 WIB

Adapun Prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

- a) Prinsip Keadilan
 - b) Prinsip Keterbukaan
 - c) Prinsip Kemitraan
 - d) Univerealitas
- b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, Manajemen PT. Bank Syariah KCP Gunung Tua melakukan restrukturisasi tujuan untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien.

2. Profil Lembaga

Adapun Profil Lembaga PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua:⁵⁸

Nama : PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Alamat : Jln. SM. Raja No. 234

Telepon : (0635) 510919

Faksimile : (0635) 210929

Website : www.syariahindonesia.co.id

Visi dan misi Bank Syariah Indonesia

Visi : “Bank Syariah Terdepan dan Modern”

⁵⁸ Buku Pedoman PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

Misi :


- a. Meningkatkan layanan berbasis teknologi dan kualitas produk yang melampaui harapan nasabah.
- b. Mewujudkan keuntungan dan pertumbuhan diatas rata-rata industry yang berkesinambungan.
- c. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai Islam.
- d. Mengutamakan penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana murah.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan msyarakat.⁵⁹

Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat dilihat pada Tabel. IV. 1 sebagai berikut:

⁵⁹ Buku Pedoman, *Ibid.*

Tabel IV. 1

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Adapun jumlah tenaga kerja pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu:⁶⁰

1. *Branch Manager* : Catur Wiyono
2. *Branch Operation & Service Manager* : Husni Ardiansyah Tanjung
3. *General Support Staff* : Eva Handayani

⁶⁰ Buku Pedoman, *Ibid.*

4. *Customer Service* : Siti Azizah Resni Manurung
5. *Teller* : Herawati Siregar
6. *Micro Banking Manager* : Muhammad Ridwan
7. *Micro Administrasi* : Jumiati Siregar
8. *Micro Financing Analyst* : Amir Hamzah Harahap
9. *Mitra Micro* : Sayuti Hasibuan
10. *Micro Financing Sales* : Andi Pratama Purba
: Nazaruddin Nasution
: Marta Yudi
11. *Pawning Officer* : Maskayani Purba
12. *PMS (Pelaksana Marketing Support)*
 - a. *Jr. CBRM* : Riza Alfiandi
 - b. *Sales Force I* : Ibrahim Saputra
13. *Driver* : Ridwan Dedi Saputra
14. *OB (Office Boy)* : Putra Mulia Lubis
15. *Security* : Rizki Arianzah Nasution
: Hermansyah Putra

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Penyaluran Dana Zakat Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Implementasi penyaluran dana zakat selalu ada dalam setiap bank syariah, akan tetapi cara mengimplementasikannya berbeda-beda. Pentingnya penyaluran dana zakat dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan sudah menjadi rutinitas setiap bank syariah, begitu juga Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Implementasi penyaluran dana zakat yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua guna menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya yaitu:

- a. Bantuan sembako dan santunan bagi kaum duafa.
- b. Bantuan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu.⁶¹

Berikut data penerima saluran dana zakat di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua:

Tabel IV. 2
Penerima Saluran Dana Zakat
PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Tahun	Lokasi atau Penerima	Jenis	Jumlah
2018	MTSN Purba Bangun	Beasiswa	Rp 15,000,000.00
2020	Fakir Miskin	Sembako	Rp 6,000,000.00

⁶¹ Hasil Wawancara dengan bapak Husni Ardiansyah Tanjung sebagai Branch Operation & Service Manager, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 13.27 WIB.

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua setiap tahunnya belum menyalurkan dana zakat secara menyeluruh dan secara rutin kepada para mustahik zakat, akan tetapi lebih fokus kepada penyaluran dana kebajikan. Data diatas menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat dari tahun 2018-2020 hanya di lakukan pada tahun 2018 dan tahun 2020 saja, yaitu pada tahun 2018 sebanyak Rp 15.000.000,00 dan pada tahun 2020 sebanyak Rp 6.000.000,00. Bank Syariah Indonesia seharusnya lebih mendahulukan para mustahik zakat dibandingkan lembaga penerima dana kebajikan, karna dana zakat yang ada di Bank Syariah Indonesia adalah hak para mustahik zakat khususnya yang berada di Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengimplementasikan penyaluran dana zakat setiap tahunnya diberbagai wilayah di Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, setiap program implementasi dilaksanakan dengan kesepakatan bersama antara pihak Bank Syariah, Laznas dan masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Jumiati Siregar selaku karyawan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebagai berikut:

Kami dari pihak Bank Syariah Indonesia sudah mulai menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan mulai dari tahun 2000-an sampai sekarang. Sumber dana yang kami peroleh itu berasal dari gaji pegawai Bank sebanyak 2,5% setiap pegawainya, kemudian dari tabungan nasabah serta dari infak dan sedekah nasabah. Kemudian untuk

penyalurannya semua pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sama-sama mempunyai hak untuk menyalurkan dan tidak ada yang dikhususkan untuk penyaluran tersebut.⁶²

Menurut pernyataan diatas, Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sudah menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan mulai dari tahun 2000-an sampai sekarang. Sedangkan dana yang diperoleh Bank itu bersumber dari pegawai Bank Syariah Indonesia, infaq dan sedekah nasabah dan tabungan nasabah. Dana tersebut dikumpulkan di pusat yaitu Laznas untuk disatukan dan dikelola, saat akan menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan bagian pusatlah yang memberikan dana tersebut ke cabang Bank Syariah Indonesia untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran pengimplementasian beragam, ada yang bersifat keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Yang bersifat keagamaan contohnya pembangunan sekolah-sekolah dan masjid, sunatan massal, dan. Adapun yang bersifat pendidikan yaitu bantuan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan, program yang bersifat kesehatan adalah cek kesehatan gratis di puskesmas dan program yang bersifat sosial kemasyarakatan contohnya adalah bantuan-bantuan sembako untuk kaum duafa atau anak-anak yatim.

⁶² Hasil Wawancara dengan Ibu Jumiati Siregar sebagai *Micro* Administrasi, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 27 Desember 2021, pukul 13: 40 WIB.

Masyarakat yang berhak menerima dana zakat dapat ditentukan dari dalil tentang zakat yang ada dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Dimana dalam Qur'an Surah tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat adalah Fakir, Miskin, Amil Zakat, Mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang yang berhutang, Fii sabilillah dan Ibnu sabil (Musafir). Selain daripada para mustahik diatas tidak ada yang berhak menerima dana zakat tersebut.

2. Implementasi Penyaluran Dana Kebajikan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Implementasi penyaluran dana kebajikan yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua guna menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya yaitu:

- a. Bantuan untuk pembangunan atau renovasi mesjid
- b. Bantuan untuk renovasi sekolah
- c. Sunatan massal dan cek kesehatan gratis di puskesmas⁶³

Berikut data penerima saluran dana kebajikan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua:

⁶³ Hasil Wawancara dengan bapak Husni Ardiansyah Tanjung, Op.Cit.

Tabel IV. 3
Penerima Saluran Dana Kebajikan
PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Tahun	Lokasi atau Penerima Dana Kebajikan	Jenis	Jumlah
2018	Mesjid Al Falah	Pembangunan Mesjid	Rp 24,000,000.00
	Dinas Kesehatan	Sunat Massal dan Cek Kesehatan	Rp 20,000,000.00
2019	Mesjid Besilam Makmur	Pembangunan Mesjid	Rp 10,000,000.00
	Dinas Kesehatan	Sunat Massal	Rp 7,500,000.00
2020	MTSN 1	Renovasi Sekolah	Rp 15,000,000.00

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua setiap tahunnya menyalurkan dana kebajikan secara rutin khususnya di wilayah Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara. Data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana kebajikan dikukan secara rutin dari tahun 2018-2020, dimana Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua lebih banyak menyalurkan dana kebajikan dibandingkan dana zakat. Sedangkan dana yang wajib di salurkan setiap tahunnya adalah dana zakat bukan dana kebajikan. Pada tahun 2018 Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua menyalurkan dana kebajikan untuk pembangunan atau renovasi masjid yaitu mesjid Al falah sebanyak Rp 24.000.000,00, disalurkan juga untuk sunat massal dan cek kesehatan gratis di Dinas Kesehatan sebanyak Rp 20.000.000,00. Pada tahun 2019

disalurkan untuk pembangunan mesjid yaitu mesjid Besilam Makmur sebanyak Rp 10.000.000,00 dan disalurkan untuk sunat massal di Dinas Kesehatan sebanyak RP 7.500.000,00. Pada tahun 2020 Bank Syariah Indonesia menyalurkan dana kebajikan untuk renovasi sekolah yaitu MTSN 1 sebanyak Rp 15.000.000,00.

Adapun implementasi penyaluran dana kebajikan yang belum diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu bedah rumah, bedah rumah adalah implementasi penyaluran yang belum pernah diterapkan dalam Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dikarenakan bedah rumah membutuhkan anggaran biaya yang besar, walaupun demikian penyaluran yang telah terlaksana sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya terbukti dari terlaksananya implementasi penyaluran dana kebajikan setiap tahunnya.

Sumber dana kebajikan diperoleh dari infak, sedekah dan dana non halal. Implementasi penyaluran dana kebajikan kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua seperti yang dikatakan oleh bapak Husni Ardiasyah Tanjung selaku Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua berikut:

Proses dan tahapan pelaksanaan yang dilakukan dalam menyalurkan dana kebajikan diawali dari pengajuan proposal dari masyarakat atau lembaga, setelah itu kami dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua melakukan survei ke lokasi untuk melihat

kondisi yang sebenarnya dari pihak sipemohon atau lembaga yang mengajukan proposal kepada kita, dan tahap selanjutnya, setelah melakukan survei barulah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁶⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut, penyaluran dana kebajikan disalurkan dengan maksimal, dengan adanya survei yang dilakukan sebelum pelaksanaan dimulai. Survei yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua tersebut memudahkan dalam penyaluran dana dan meminimalisir terjadinya kesalahan atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran dana kebajikan.

Berdasarkan hasil penelitian proses penyaluran dana kebajikan setelah masyarakat atau lembaga menyerahkan proposal pengajuan permohonan kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua tidak langsung memberikan dana kepada masyarakat atau lembaga tersebut, akan tetapi ditinjau terlebih dahulu kelokasi tujuan agar pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengetahui berapa porsi dana yang sesuai ataupun yang layak untuk disalurkan.

Tahap selanjutnya yang terakhir adalah penyaluran dana kebajikan, dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati dan disalurkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua kepada masyarakat/lembaga dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung, *Ibid.*

telah ditentukan diawal. Setelah semua selesai laporan pertanggungjawaban atas terlaksananya penyaluran tersebut diserahkan kepada yang lebih berhak seperti atasan atau pimpinan perusahaan.⁶⁵

Adapun kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dalam penyaluran dana kebajikan adalah seperti yang dikatakan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung sebagai *Branch Operation & Service Manager* pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebagai berikut:

Kendala kami dalam penyaluran dana kebajikan hanya sedikit yaitu ketika ada masyarakat atau lembaga pemerintah yang mengajukan proposal untuk membantu kebutuhan mereka, akan tetapi berkas dan bukti-buktinya tidak lengkap maka akan terkendala bagi kami untuk mengurus pencairan dana, dana tersebut akan tertunda untuk dicairkan sebelum berkas dan bukti-buktinya dilengkapi terlebih dahulu.⁶⁶

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dalam penyaluran dana kebajikan adalah terkait tentang berkas dan bukti-bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga pemerintah untuk membantu kebutuhan mereka tidak lengkap. Bank Syariah Indonesia terkendala dalam pencairan dana tersebut dan akan mengakibatkan tertundanya dana kebajikan untuk di cairkan sebelum berkas dan bukti-buktinya dilengkapi terlebih dahulu.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung, *Ibid.*

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung, *Ibid.*

3. Faktor-faktor Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan Pada Lembaga Pemerintah

a. Faktor Internal (Promosi dan Bisnis Bank Syariah Indonesia)

Promosi dan Bisnis adalah salah satu tujuan dari didirikannya suatu lembaga perbankan baik itu konvensional maupun syariah. Begitupun halnya dengan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Dengan adanya penerapan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan di Bank Syariah Indonesia menjadi ajang promosi dan bisnis bagi Bank itu sendiri, menjadikan reputasi yang sangat baik bagi Bank Syariah Indonesia untuk mendapatkan loyalitas dari masyarakatnya.

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia yaitu Ibu Siti Azizah Resni Manurung sebagai berikut:

Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dalam menerapkan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan salah satunya sebagai promosi sekaligus menjadi ajang bisnis bagi Bank Syariah karena dengan adanya program penyaluran dana zakat dan dana kebajikan yang telah kita laksanakan, selain karena peduli terhadap masyarakat dan lembaga, kita juga memiliki keuntungan yaitu reputasi perusahaan menjadi semakin baik dan tingkat loyalitas masyarakat terhadap Bank Syariah semakin baik juga.⁶⁷

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Azizah Resni Manurung sebagai *Customer Service*, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 14:05 WIB.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa selain dari kepentingan masyarakat dan lembaga pemerintah. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengimplementasikan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan agar dapat menghasilkan keuntungan tersendiri bagi Bank Syariah yaitu sebagai bisnis dan promosi yang sangat baik dengan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat kepada Bank Syariah.

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Ridwan selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebagai berikut:

Kami dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua menerapkan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan tidak melihat dari status baik ia lembaga pemerintah ataupun tidak, karena ketika ada yang mengajukan proposal permohonan kepada kita dan kita survei sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perusahaan, kita akan berusaha untuk menyalurkan, dan tujuan utama kita untuk menyejahterakan masyarakat secara menyeluruh khususnya masyarakat Padang Lawas Utara.⁶⁸

Pernyataan diatas hampir sama dengan yang dipaparkan oleh ibu Herawati Siregar yaitu Faktor utama implementasi penyaluran dana zakat dan dana kebajikan adalah demi kesejahteraan masyarakat setempat.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan sebagai *Micro Banking Manager*, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 14:22 WIB.

Hasil wawancara yang telah dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Salah satu faktor selain dari faktor Eksternal yang menjadi alasan diterapkannya penyaluran dana zakat dan dana kebajikan di lembaga Negeri yaitu faktor Internal (Promosi dan Bisnis Perusahaan) dimana dengan menerapkan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan mampu meningkatkan reputasi perusahaan yang baik dimata mata masyarakat atau lembaga penerima dana zakat dan dana kebajikan dan menjadikan masyarakat dan lembaga menjadi lebih loyal terhadap Bank Syariah, Khususnya Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

b. Faktor Eksternal (Kepedulian Sosial)

Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengimplementasikan penyaluran dilembaga-lembaga negeri di Padang Lawas Utara dikarenakan faktor kepedulian sosial perusahaan, yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua menganggap bahwa seluruh masyarakat yang membutuhkan dana baik negeri maupun swasta berhak diberikan dana sesuai dengan yang dibutuhkan.

Masyarakat atau lembaga yang mengajukan proposal permohonan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua akan selalu berusaha untuk memberikan dana, jika itu negeri pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua terlebih dahulu melihat berapa anggaran biaya yang dimiliki lembaga tersebut dan seberapa besar kerusakan bangunan serta seberapa banyak biaya yang dibutuhkan atas

pembangunan atau renovasi bangunan tersebut. Jika semua itu telah sesuai dengan ketentuan maka pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua akan menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan kepada lembaga pemerintah.

Daerah Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki penduduk yang relatif banyak, sehingga Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua terus berupaya dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat itu sendiri tanpa melihat dari status negeri maupun swasta, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Herawati Siregar selaku Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu:

Alasan atau motivasi kami dalam memberikan dana zakat dan dana kebajikan pada lembaga pemerintah adalah untuk menjadikan Paluta menjadi lebih maju, makmur dan sejahtera, dengan adanya penyaluran ini membantu masyarakat atau lembaga untuk memenuhi kebutuhannya, jadi masyarakat atau lembaga tersebut merasa adil dalam pemberian dana.⁶⁹

Berdasarkan pernyataan diatas, Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua ingin menjadikan daerah Paluta menjadi daerah yang lebih maju, makmur dan sejahtera. Dengan adanya bantuan-bantuan dana zakat dan dana kebajikan, Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua berharap bahwa bantuan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat dan dapat membantu segala kebutuhan masyarakat Gunung

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Herawati Siregar sebagai Teller, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 27 Desember pukul 13.50 WIB.

Tua Kabupaten Padang Lawas Utara melalui dana zakat dan dana kebajikan tersebut.

Implementasi penyaluran dana zakat dan dana kebajikan dilakukan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan saling tolong menolong terhadap sesama umat beragama. Untuk mencapai tujuan syariahnya adalah dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah atau peraturan syariah Bank. Sebagaimana telah diatur oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun DPS berada di kantor pusat, namun untuk kantor cabang tetap ada tim Audit yang tugasnya setiap tahun mengawasi operasional maupun prinsip-prinsip Perbankan Syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah itu sendiri.

Sebagai Bank Syariah terbaik di Indonesia, Bank Syariah Indonesia memiliki komitmen yang besar terhadap perkembangan dan keberlangsungan bisnis perbankan syariah di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari upaya Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dalam melalui berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat Padang Lawas Utara mengenai program-program perbankan syariah.

C. Pembahasan Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, Implementasi penyaluran dana zakat dan dana kebajikan diimplementasikan dengan berbagai bentuk penyaluran yaitu:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Keagamaan
4. sosial kemasyarakatan

Penyaluran dana zakat belum terlaksana secara menyeluruh dan secara rutin setiap tahunnya akan tetapi lebih fokus kepada penyaluran dana kebajikan. Bank Syariah Indonesia seharusnya lebih mendahulukan para mustahik zakat dibandingkan lembaga penerima dana kebajikan, karna dana zakat yang ada di Bank Syariah Indonesia adalah hak para mustahik zakat khususnya yang berada di Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun mustahik yang berhak menerima zakat sebagaimana telah diatur Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60 yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (Mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana”.

Dari ayat diatas, diketahui bahwa selain daripada mustahik yang delapan tidak ada yang berhak untuk menerima saluran dana zakat yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, akan tetapi

dalam Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dana zakat belum tersalurkan secara menyeluruh dan secara rutin. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua saat menyalurkan dana zakat tidak mengutamakan mustahik yang delapan akan tetapi lebih fokus kepada satu lokasi atau satu daerah saja.

Penyaluran dana kebajikan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sudah berjalan dengan baik dan sudah melakukan penyaluran secara rutin setiap tahunnya sesuai dengan prosedur Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua tersebut, dana kebajikan berawal dari pengajuan proposal yang berisikan tentang kebutuhan lembaga atau masyarakat yang mengajukan. Setelah pihak Bank Syariah Indonesia menerima proposal tersebut, pihak Bank akan meninjau atau menyurvei lokasi terlebih dahulu tujuan agar pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengetahui berapa porsi dana yang sesuai ataupun yang layak untuk disalurkan.

Tahap selanjutnya yang terakhir adalah penyaluran dana kebajikan, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan disalurkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua kepada masyarakat atau lembaga dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang telah ditentukan diawal. Setelah semua selesai laporan pertanggungjawaban atas terlaksananya penyaluran tersebut diserahkan diserahkan kepada yang lebih berhak seperti atasan atau pimpinan perusahaan.

Adapun pendapat dari salah satu masyarakat yang pernah menerima dana kebajikan yang tentunya telah bekerja sama dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua Bapak Parlaungan mengemukakan bahwa:

Proses penyaluran dana kebajikan yang saya ketahui adalah setelah kita memberikan proposal kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, biasanya pihak Bank melakukan observasi terlebih dahulu ke lapangan untuk meninjau lokasi yang ingin diberikan dana kebajikan, dan dari observasi tersebut ditentukan berapa dana yang pantas untuk disalurkan.⁷⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut proses penyaluran dana kebajikan setelah masyarakat/lembaga memberikan proposal pengajuan permohonan kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua tidak langsung memberikan dana kepada masyarakat/lembaga tersebut, akan tetapi ditinjau terlebih dahulu kelokasi tujuan agar pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengetahui berapa porsi dana yang sesuai untuk disalurkan.

Kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dalam penyaluran dana kebajikan adalah terkait tentang berkas dan bukti-bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga pemerintah untuk membantu kebutuhan mereka tidak lengkap. Bank Syariah Indonesia terkendala dalam pencairan dana tersebut dan akan

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Parlaungan sebagai penerima dana kebajikan pada tanggal 30 Maret 2022.

mengakibatkan tertundanya dana kebajikan untuk di cairkan sebelum berkas dan bukti-buktinya dilengkapi terlebih dahulu.

Ada beberapa faktor penyaluran dana zakat dan dana kebajikan pada lembaga pemerintah yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor promosi dan bisnis Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Faktor internal ini berupa promosi dan bisnis bank dengan lembaga tersebut, seperti sekolah-sekolah yang berbau agama Islam baik ia negeri maupun swasta para gurunya sudah menggunakan jasa Bank Syariah Indonesia bahkan ada sekolah yang sudah mewajibkan para guru agar menggunakan jasa bank syariah, karena zaman sekarang gaji atau honor para guru hanya bisa diambil melalui bank syariah. Maka dari situlah timbulnya bentuk promosi dan bisnis Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dengan lembaga negeri atau swasta yang ada di Padang Lawas Utara.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor kepedulian sosial Bank Syariah Indonesia terhadap masyarakat yang ada dilembaga pemerintah. Bank Syariah Indonesia KCP Tunung Tua menganggap bahwa seluruh masyarakat yang membutuhkan dana kebajikan baik ia lembaga pemerintah tetap berhak diberikan dana sesuai dengan yang di butuhkan.

Setelah adanya kerjasama atau hubungan bisnis antara Bank Syariah Indonesia dengan lembaga pemerintah, dari situlah bertambahnya kepedulian sosial Bank Syariah Indonesia terhadap lembaga tersebut. Jika lembaga tersebut mengajukan proposal terkait tentang kebutuhan mereka, maka pihak bank pun akan merespon dan melakukan tindakan agar dana yang dibutuhkan segera dapat disalurkan. Bukan hanya sekolah saja yang mendapat saluran dana dari Bank Syariah Indonesia akan tetapi mesjid juga dibantu bank syariah dalam hal pembangunan, karna pengurus mesjid yang akan dibangun, telah menggunakan jasa Bank Syariah juga yang berarti telah melakukan kerja sama atau hubungan bisnis dengan Bank Syariah Indonesia tersebut seperti menabung dana dari masyarakat ke Bank Syariah Indonesia. Dengan adanya hubungan antara pengurus mesjid dengan Bank Syariah Indonesia, maka akan lebih mudah untuk melakukan pengajuan proposal terkait kebutuhan untuk pembangunan masjid di daerah mereka.

Adapun tujuan utama dari penerapan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan antara Bank Syariah Indonesia dan masyarakatnya. Seperti yang dikatakan oleh ibu Herawati Siregar bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua ingin menjadikan daerah Paluta menjadi daerah yang lebih maju, makmur dan sejahtera. Dengan adanya bantuan-bantuan dana zakat dan dana kebajikan, Bank Syariah

Indonesia KCP Gunung Tua berharap bahwa bantuan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat dan dapat membantu segala kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pembangunan mesjid dan renovasi sekolah serta kesejahteraan fakir, miskin dan para mustahik lainnya yang ada di Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara melalui dana zakat dan dana kebajikan tersebut.

Dengan adanya program penyaluran dana zakat dan dana kebajikan, harapan kedepannya Bank Syariah Indonesia makin banyak diminati masyarakat yang ada di daerah maupun diluar daerah Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan tujuan penelitian saudara Jusafat yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar” yang menyatakan bahwa hanya ingin menyejahterakan masyarakat dan memajukan wilayah setempat khususnya sekitaran lokasi penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dan penelitian saudara Jusafat bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah keterbatasan waktu responden, dimana responden terkadang tidak memiliki waktu senggang untuk melakukan wawancara, sehingga peneliti harus sabar menunggu sampai responden memiliki waktu senggang. Sedangkan peneliti juga memiliki keterbatasan waktu untuk mewawancarai responden dikarenakan jarak tempuh dari tempat peneliti ke lokasi penelitian lumayan jauh dan harus memiliki biaya yang cukup untuk menempuh perjalanan ke lokasi penelitian. Walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Implementasi penyaluran dana zakat yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua guna menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya yaitu:

- a. Bantuan sembako dan santunan bagi kaum duafa
- b. Bantuan besiswa bagi masyarakat yang kurang mampu

Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua setiap tahunnya belum menyalurkan dana zakat secara menyeluruh dan secara rutin kepada para mustahik zakat, akan tetapi lebih fokus kepada penyaluran dana kebajikan

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Implementasi penyaluran dana kebajikan yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua guna menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya yaitu:

- a. Bantuan pembangunan atau renovasi masjid
- b. Bantuan untuk renvasi sekolah
- c. Suanatan massal dan cek kesehatan gratis

Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua setiap tahunnya menyalurkan dana kebajikan secara rutin khususnya di wilayah Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara. Penyaluran dana kebajikan pada Bank Syariah

Indonesia KCP Gunung Tua sudah berjalan dengan baik dan sudah melakukan penyaluran secara rutin setiap tahunnya sesuai dengan prosedur Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

3. Faktor-faktor yang menyebabkan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan diterapkan dilembaga negeri yaitu faktor eksternal dan internal perusahaan, dimana faktor eksternalnya adalah faktor kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat baik itu negeri maupun swasta, faktor internalnya yaitu faktor promosi dan bisnis perusahaan, dimana dengan menyalurkan dana tersebut dapat meningkatkan reputasi perusahaan dengan baik dan menjadikan masyarakat atau lembaga secara menyeluruh memiliki rasa loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tersebut seperti Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti ajukan untuk para pembaca dan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dalam jangka waktu yang panjang mampu memberikan kesejahteraan secara meluas bagi masyarakatnya terutama di Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara dan menerapkan program penyaluran dana zakat dan dana kebajikan setiap tahunnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2. Perlu adanya peningkatan program penyaluran dana zakat dan dana kebajikan terhadap lembaga-lembaga yang lebih membutuhkan, serta lebih mengutamakan lembaga/sekolah yang bestatus swasta dibandingkan

negeri, dikarenakan bahwa lembaga/sekolah yang berstatus negeri telah mempunyai anggaran biaya dari pemerintah.

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu instansi sehingga tidak adanya perbandingan dengan instansi lain. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat meneliti penyaluran dana zakat dan dana kebajikan diberbagai Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani & Rizal Amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010)
- Alfadri dkk, Ferri, “*Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, sedekah dan Wakaf dengan Model Fungsi Actuating*”, *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, No 1 Ed. Januari – Juni 2021, hlm. 114
- Aristoni , *Problematika Peran Perbankan Syariah dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat*, *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF*, Vol. 5, No. 1 (2018)
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Islami* (Bandung: Aalfabeta, 2010)
- Basamala, Isrina, *Penerapan sIstem Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Menurut Hukum Islam*”, *Ejournal.unsrat.ac.id, Lex Crimen* Vol. VI, No. 1 (2017)
- Buku Pedoman PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.
- Creswell, John W. *Researc Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*.
- Eriana, Etti, *Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat Baznas Daerah*, *Journal of Islamic Social Finance Manajement* , Volume 1, Nomor 1. Ed. Januari-Juni 2020
- Faozan, Akhmad, *Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah*, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. VII, No. 1 (2013)
- Frastuti dkk, Melia, *Peranan Komisaris dan Direksi Bank Syariah dalam Pengelolaan Dana Zakat dan ISR (ISLAMIC SOCIAL RENPONSIBILITY) di Indonesia*, *Journal of Business Administration* Vol. 3, No. 2 (2019)
- Hafiddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Handayani Hutagalung, Fitri, *Analisis System Pembiayaan Pada Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus Lazismu Kota Medan)*, (Skripsi UMSU 2019)
- Hasan Ridwan, Ahmad *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Buni Aksara, 2008)

Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Azizah Resni Manurung sebagai *Customer Service*, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 14:05 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung sebagai *Branch Operation & Service Manager*, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 13.27 WIB

Hasil wawancara dengan bapak Husni Hardiansyah, Branch Operation & Service Manager PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, Selasa, 23 November 2021 Pukul 14: 25 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan sebagai *Micro Banking Manager*, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 14:22 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Herawati Siregar sebagai Teller, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 27 Desember pukul 13.50 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Jumiati Siregar sebagai *Micro Administrasi*, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 27 Desember 2021, pukul 13: 40 WIB.

<https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 14:25 WIB

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 09: 33 WIB

Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011)

Jamaluddin, Syakir, *Kuliah Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010)

Juliyansyah, Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011)

Jusafat, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*, *Jurnal Al-Ijtima'iyah* Vol. 1, No. 1 (Juni 2015)

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Tejemah* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014)

Kirana, Elsa, *Pengelolaan Dana Non Halal untuk Kegiatan Infrastruktur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)*, (Skripsi IAIN Metro, 2020)

- Munandar dkk, Eris, *Pengaruh Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Tingkat Kemiskinan, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Volume. 01, No. 01, 2020
- Murrah Nasution, Adanan, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia", *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, No 2 Ed. Juli- Desember 2020, hlm. 295
- Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2007)
- Nurhasanah, Elis, *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018), Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 6. No. 1 Mei 2021
- Satori, Djam'an & Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Setyo Astuti Dyah, Ayu *Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Untuk Pemberdayaan UKM (Studi Kasus BMT Mentari Kotagajah)*, (Skripsi IAIN Metro, 2019)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Sumber Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Statistik Perbankan Syariah Juni 2019*
- Zaman, Badrus *Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Rahmat Syariah Semen Kediri (UNPGRI Kediri, 2017)*
- Zikraaini, Nur, *Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat)* (Skripsi IAIN Palopo, 2019)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Siti Batiah Nasution
NIM : 17 401 00286
Tempat/ tanggal lahir : Pasar Sabtu, 17 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 3 dari 5 bersaudara
Alamat : Pasar Sabtu Desa Hatongga, Kec.
Batang Lubu Sutam, Kab. Padang
Lawas, Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam

DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Hapisuddin Nasution
Nama Ibu : Nur Animah Lubis
Alamat : Pasar Sabtu Desa Hatongga, Kec.
Batang Lubu Sutam, Kab. Padang
Lawas, Provinsi Sumatera Utara

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2004-2010 : SD Negeri 0801 Pinarik
Tahun 2011-2014 : MTs. Musthafawiyah Purbabaru
Tahun 2014-2017 : MA. Musthafawiyah Purbabaru
Tahun 2017-2022 : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan
Syariah IAIN Padangsidempuan

Motto : Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PEGAWAI BANK SYARIAH INDONESIA

KCP GUNUNG TUA

1. Sejak kapan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mulai menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan?
2. Darimana sumber dana zakat dan dana kebajikan diperoleh?
3. Bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah agar tertarik untuk membayar zakat melalui Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua?
4. Siapa saja yang menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua?
5. Bagaimana kriteria amil, agar bisa menjadi amil zakat di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua?
6. Bagaimana tahapan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan pada Bank Syariah Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua?
7. Apa saja kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dalam penyaluran dana kebajikan?
8. Apa saja tujuan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dalam menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan?
9. Apa saja target yang ingin dicapai Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua kedepannya mengenai penyaluran dana zakat dan dana kebajikan?
10. Apakah ada dana zakat dan dana kebajikan disalurkan kepada lembaga pemerintah?

11. Apa alasan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan kepada lembaga pemerintah?

Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung sebagai *Branch Operation & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Wawancara dengan Ibu Jumiati Siregar sebagai *Micro Administrasi* Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Fasilitas Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Wawancara dengan Ibu Herawati Siregar sebagai *Teller* Bank Syariah Indonesia KCP

Gunung Tua



Fasilitas Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Wawancara dengan Ibu Siti Azizah Resni Manurung sebagai *Customer Service* Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan sebagai *Micro Banking Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Dokumentasi dengan Bapak Rizki Arianzah Nasution sebagai *Security* Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1593 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/07/2021
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

8 Juli 2021

Yth. Ibu:

1. Nofinawati : Pembimbing I
2. Sarmiana Batubara : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Siti Batiah Nasution
NIM : 1740100286
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Untuk itu, diharapkan kepada Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1895/In.14/G.1/G.4c/TL.00/08/2021
Hal : Mohon Izin Pra Riset

23 Agustus 2021

Yth. Branch Manager Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua


Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Siti Batiah Nasution
NIM : 1740100286
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: " Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

gAbdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2554 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/11/2021
Hal : Mohon Izin Riset

01 Nopember 2021

Yth. Branch Manager PT. BSI KCP Gunung Tua

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Siti Batiah Nasution
NIM : 1740100286
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



PT Bank Syariah Indonesia, Tbk

Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua
Jl. SM. Raja No.234
Kel. Pasar Gunung Tua
Kec. Padangbolak, Kab. Paluta 22753
Telp. (0635) 510919

23 Desember 2021
No. 01/606-3/327

Kepada.
Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jl. T. Rizal Nurdin KM 4,5 Sihitang
Padangsidempuan – Sumatera Utara

Perihal : **TELAH SELESAI MELAKSANAKAN RISET**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak dan seluruh *staff* IAIN Padangsidempuan senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal diatas bersama ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Siti Batiah Nasution
NIM : 1740100286
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Akan melaksanakan RISET di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dengan judul skripsi: **"Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan PT. BSI KCP Gunung Tua"**

Demikian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana diperlukan oleh yang bersangkutan dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA
BRANCH OFFICE GUNUNG TUA



Husni Ardiansyah Tanjung
Branch Operation & Service Manager